

Pencairan Banpol di Bantul Masih Tunggu Hasil Audit BPK



Ilustras: <http://sp.beritasatu.com>

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul, hingga kini masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Politik (Banpol)¹⁾ 2015.

Hasil audit itu merupakan salah satu persyaratan pencairan Banpol untuk 2016. "Kalau BPK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan, kami baru akan meminta Partai Politik²⁾ (Parpol) untuk membuat proposal (pencairan Banpol). Kalau proposalnya sudah, baru Banpol bisa dicairkan," jelas Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul, Sumasriyana, Sabtu (6/8/2016).

Sumasriyana menuturkan jika memang hingga saat ini hasil audit BPK belum sampai ke Kesbangpol Bantul. Sehingga perihal pencairan Banpol pihaknya tak bisa berbuat banyak, dan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan BPK. "Kalau keluarnya (Banpol) itu tergantung hasil pemeriksaan BPK," imbuhnya.

Perihal pencairan Banpol untuk tahun ini, Sumasriyana mengungkapkan jika dana masing-masing Parpol nantinya tak akan dicairkan serentak. Sehingga bila ada Parpol yang lebih dulu memenuhi persyaratan, bisa cepat dicairkan Banpol-nya. Namun bagi Parpol yang masih belum memenuhi persyaratan, otomatis pencairan Banpol-nya belum bisa dilaksanakan. "Untuk tahun ini kami memang mempunyai kesepakatan dengan masing-masing Parpol, untuk pencairan Banpol tidak dilakukan bersamaan. Jadi nantinya bila ada Parpol yang mengajukan terlebih dahulu, pencairan Banpol-nya akan segera diurus," paparnya.

Kesepakatan ini tentu berbeda dengan aturan pencairan Banpol tahun sebelumnya. Pasalnya untuk tahun lalu pencairan Banpol mesti diurus serentak oleh semua Parpol. Meskipun akhirnya pencairan Banpol-nya mundur hingga akhir tahun. "Kalau untuk tahun ini kami mengharapkan tidak terjadi lagi (keterlambatan pencairan)," ujarnya.

Sumber Berita:

1. Tribun Jogja.Com, Sabtu Tanggal 6 Agustus 2016: Pencairan Banpol di Bantul masih Tunggu Hasil Audit BPK.
2. Harian Jogja, Tanggal 7 Agustus 2016, halaman 2 : Menunggu Audit BPK; Pencairan Dana Bantuan Politik di Bantul Tahun 2016.
3. Harian Jogja, Tanggal 12 Agustus 2016, halaman 16: Hasil Audit BPK Belum Juga Muncul.

Catatan:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - a. Pasal 9 ayat (1) menyatakan; BPK melakukan Pemeriksaan atas laporan Pertanggungjawaban DPP, DPD dan DPC.
 - b. Pasal 13 ayat (1) antara lain menyebutkan; BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD kepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.
3. Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - a. Pasal 26 ayat (1) antara lain menyebutkan; Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.
 - b. Pasal 27 menyatakan; Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah/pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

-
1. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 2. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.